



**PENETAPAN**

**NOMOR 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- TARIYATI BINTI SAKUR umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Ngemplak RT.05 RW. 01 No. 22 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban., selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- FREINDY SETIAWAN umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Ngemplak RT.05 RW. 01 No. 22 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban., selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- CHATARINA FEBRIYANTI umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma IV pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Melati IV Blok CF 2/16 RT.06 RW. 17 Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
- KASUFIA AMBARSARI umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Diploma pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Omah Pesona Blok H 2 No 17 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini dikuasakn kepada ANDARI FIRDAUS, SH yang beralamatkan di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No. 68 Kel. Perbon Kec. Tuban Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Desember 2020., selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 1 dari 16 hal



- Pengadilan Agama Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti.

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn., tertanggal 08 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **DASAR HUKUM**

1. Dalam UU No 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf b dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian-bagiannya.
2. Permohonan Penetapan Ahli waris terdapat dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama". Huruf b "Yang disebut dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

#### **DALAM POKOK PERMASALAHAN**

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 1972, Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 2 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA). Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah  
Nomor : 54/10/1972 tanggal 26 Maret 1972.

2. Bahwa dari pasangan suami istri tersebut telah dikaruniai 3 orang  
anak masing-masing nama :

- o **TARIYATI** binti **SAKUR** -----sebagai **PEMOHON I**
- o **FREINDY SETIAWAN** bin **SOEPOYO HP** -----sebagai  
**PEMOHON II**
- o **CHATARINA FEBRIYANTI** binti **SOEPOYO HP**  
-----sebagai **PEMOHON III**
- o **KASUFIA AMBARSARI** binti **SOEPOYO HP** -----sebagai  
**PEMOHON IV**

3. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2013, almarhum **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** telah meninggal dunia dirumah, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 470/49/414.214.11/2013 tertanggal 13 Nopember 2013.

4. Bahwa oleh karena itu pada saat meninggal dunia Almarhum meninggalkan Ahli Waris yaitu ;

- a. Seorang Istri yaitu **PEMOHON I**;
- b. Seorang anak laki-laki yaitu **PEMOHON II**;
- c. Seorang anak perempuan yaitu **PEMOHON III**;
- d. Seorang anak perempuan yaitu **PEMOHON IV**;

5. Bahwa Pada saat meninggal dunia Almarhum **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** berstatus sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 3 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain **AHLI WARIS** yang ditinggalkan, **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** juga meninggalkan Harta Warisan berupa tanah dan bangunan untuk itu Para Pemohon sangat membutuhkan **PENETAPAN AHLI WARIS** Almarhum **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** ;

- a. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan luas tanah 265 M2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Ngemplak, No.22, RT.005/RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur (SHM No. 608).
- b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas tanah 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Jl. Ngemplak, RT.005/RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur (SHM No. 989).

7. Bahwa penetapan waris nantinya digunakan untuk mengurus pembagian harta Almarhum **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** dan untuk mengurus :

- o Surat-surat tanah pekarangan terdapat rumah.
- o Surat-surat tanah pekarangan kosong.
- o Balik Nama Sertifikat
- o Pemecahan Sertifikat
- o Penjualan Tanah
- o Pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, **PARA PEMOHON** mengajukan bukti - bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEWARIS**
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEWARIS**

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 4 dari 16 hal



3. Fotokopi Surat Kematian **PEWARIS** dari Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kab. Tuban
4. Fotokopi Buku Nikah **PEWARIS** dan **PEMOHON I**
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III** dan **PEMOHON IV**
7. Surat Keterangan **AHLI WARIS** dari Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kab. Tuban
8. Fotokopi SHM No. 608, Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah dengan luas tanah 265 M2 (dua ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Jl. Ngemplak, No.22, RT.005/RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.
9. Fotokopi SHM No. 989, Sebidang tanah pekarangan dengan luas tanah 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Jl. Ngemplak, RT.005/RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

#### **DALAM PETITUM**

##### **PRIMAIR :**

Bahwa kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini **PARA PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar memanggil **PEMOHON** hadir dipersidangan pengadilan dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PARA PEMOHON**
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris almarhum **SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA** bin **SODJO** adalah :

**A.** Seorang Istri bernama **TARIYATI** yaitu **Pemohon I;**

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 5 dari 16 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Seorang anak laki-laki bernama **FREINDY SETIAWAN** bin **SOEPOYO HP** yaitu **Pemohon II**

C. Seorang anak perempuan bernama **CHATARINA FEBRIYANTI** binti **SOEPOYO HP** yaitu **Pemohon III**;

D. Seorang anak perempuan **KASUFIA AMBARSARI** binti **SOEPOYO HP** yaitu **Pemohon IV** ;

3. Membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

## SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (TARIYATI), Nomor 3523164108510001, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tuban, tertanggal 05 Februari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (FRIENDY SETIAWAN), Nomor 3523161208730007, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tuban, tertanggal 30 Januari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (CHATARINA FEBRIYANTI), Nomor 3275096202780001, yang diterbitkan Pemerintah

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 6 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, tertanggal 26 Februari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.3;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (KASUFIA AMBARSARI), Nomor 3515085506830008, yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 15 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.4;

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama (SOEPONO HADI PRAJITNO, BA), Nomor 12.13.1010/08/01538, yang diterbitkan Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, tertanggal 15 Mei 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.5;

6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama (TARIYATI), Nomor 3523160104150006, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 08 April 2015, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama (FRIENDY SETIAWAN), Nomor 3523160709110002, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 22 April 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama (SUGIRI WAHYU WIJOYO ST), Nomor 3275090307070033, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 10 Juni 2015, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama (MUHAMMAD IQBAL ST), Nomor 3515152012170010, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 29 Desember 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.9;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 7 dari 16 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban Nomor : 54/10/1972, tanggal 26 Maret 1972, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.10;
11. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1722/1986, An. FRIENDY SETIAWAN, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 17 Oktober 1986, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.11 ;
12. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 14/1978, An. CHATARINA FEBRIYANTI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 16 Maret 1978, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.12 ;
13. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 369/1983, An. KASUFIA AMBARSARI, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 5 Juli 1983, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.13 ;
14. Foto copy Surat Kematian No. 470/49/414.214.11/2013, An. SOEPOYO HP, BA, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sidorejo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban tanggal 13 Nopember 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.14 ;
15. Foto copy Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 973/414.416.11/2020, tanggal 05 Januari 2021, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.15 ;
16. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor : 470/1520/414.416.11/2020, tanggal 30 Desember 2020, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.16
17. Foto copy Sertipikat No. 989, An. SOEPOJO HP, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, tanggal 25 September 1997,

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 8 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.17;

18. Foto copy Sertipikat No. 608, An. SOEPOJO H ARDJO PRAJITNO, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional, tanggal 29 April 1993, Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.18;

Bahwa, atas alat bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan membenarkan;

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan telah dinazegelen Petugas Pos dan Giro, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti surat tersebut dengan tanda: P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18 serta di paraf;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang dalam persidangan mengaku bernama:

1. KUSTINI BINTI ADNAN, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 01 RW. 01 Desa Sidorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang dalam persidangan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO anak dari seorang ayah yang bernama SODJO dan seorang ibu yang bernama SUKARNI
- Bahwa saksi mengetahui, SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA telah menikah dengan TARIJATI binti SAKUR, yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, hasil pernikahan SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA dengan TARIJATI binti SAKUR melahirkan 3 (tiga) orang

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 9 dari 16 hal



anak, masing-masing bernama FREINDY SETIAWAN bin SOEPOYO HP / Pemohon II, CHATARINA FEBRIYANTI binti SOEPOYO HP / Pemohon III, dan KASUFIA AMBARSARI binti SOEPOYO HP/ Pemohon III;

- Bahwa saksi mengetahui SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA meninggal dunia ayah SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA yang bernama SODJO dan ibu SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA yang bernama SUKARNI. telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepastian hukum para Pemohon sebagai ahli waris dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO yaitu tanah pekarangan ;

2. RASMINI BINTI RAKIYO, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di RT 05 RW. 01 Desa Sidorejo Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, yang dalam persidangan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa para Pemohon datang di persidangan ini adalah untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO anak dari seorang ayah yang bernama SODJO dan seorang ibu yang bernama SUKARNI
- Bahwa saksi mengetahui, SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA telah menikah dengan TARIJATI binti SAKUR, yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui, hasil pernikahan SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA dengan TARIJATI binti SAKUR melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama FREINDY SETIAWAN bin SOEPOYO HP

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 10 dari 16 hal



/ Pemohon II, CHATARINA FEBRIYANTI binti SOEPOYO HP / Pemohon III, dan KASUFIA AMBARSARI binti SOEPOYO HP/ Pemohon III;

- Bahwa saksi mengetahui SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA meninggal dunia ayah SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA yang bernama SODJO dan ibu SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA yang bernama SUKARNI telah meninggal lebih duluan;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepastian hukum para Pemohon sebagai ahli waris dan untuk mengurus harta peninggalan almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO yaitu tanah pekarangan ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili kuasanya bernama ANDARI FIRDAUS, SH., Advokat yang beralamat di Perumahan Tuban Akbar, Jl. Srigunting Blok H No.66 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 11 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, dengan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban di bawah Register Surat Kuasa Nomor 58/Adv/II/2021/PA.Tbn, tanggal 08 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama ANDARI FIRDAUS, SH, yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota PERADI dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 02 Januari 2022, dan berdasarkan Berita Acara Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 11 Desember 2019,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum para Pemohon adalah advokat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara ini, maka kuasa hukum para Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewarisnya. Hal tersebut digunakan untuk mengurus pembagian harta almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO, BA.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan para Pemohon tersebut adalah karena SOEPOYO HARJO PRAJITNO, BA bin SODJO, sebagai orang Islam telah meninggal dunia pada tanggal 08 Nopember 2013, dan pada saat hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama TARIJATI BINTI SAKUR;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, dan P.18;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut saling berkaitan dan mendukung, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 12 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO meninggal dunia, bapaknya yang bernama SODJO dan ibunya yang bernama SUKARNI telah meninggal dunia terlebih dahulu,;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti :

- Bahwa, SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO adalah suami dari Pemohon I yang bernama TARIYATI binti SAKUR .
- Bahwa dari pernikahan SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO dengan TARIYATI telah dikaruniai 3 orang anak , masing –masing bernama 1. FREINDY SETIAWAN, 2. CHATARINA FEBRIYANTI, dan 3. KASUFIA AMBARSARI;
- Bahwa SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO. telah meninggal dunia tanggal 08 Nopember 2013 karena sakit ;
- Bahwa, ayah SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO yang bernama SODJO telah meninggal dunia dan ibu SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO yang bernama SUKARNI telah meninggal dunia ;
- Bahwa, selama hidupnya hingga meninggal dunia almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO tetap beragama Islam.
- Bahwa, Para Pemohon hingga sekarang juga beragama Islam, dan tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, tidak ada ahli waris lain kecuali Pemohon I dan anak-anak Almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa terdapat hubungan darah / hubungan perkawinan antara almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO dengan Pemohon I, yaitu sebagai isteri almarhum ;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon yaitu Pemohon I dan anak-

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 13 dari 16 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO;

Menimbang, bahwa tidak pula diperoleh bukti yang menunjukkan adanya ahli waris lain dari almarhum, kecuali Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa terdapat hubungan darah / hubungan perkawinan antara almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO dengan Pemohon I, yaitu sebagai isteri almarhum;

Menimbang, bahwa tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Pemohon yaitu Pemohon I dan anaknya terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO;

Menimbang, bahwa tidak pula diperoleh bukti yang menunjukkan adanya ahli waris lain dari almarhum ( ayah dan ibu Pewaris ) kecuali Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam ahli waris dari almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO adalah:

- a. TARIYATI (sebagai istri almarhum).
- b. FREINDY SETIAWAN (sebagai anak laki-laki almarhum).
- c. CHATARINA FEBRIYANTI (sebagai anak perempuan almarhum).
- d. KASUFIA AMBARSARI (anak perempuan Al marhum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO. BA bin SODJO dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 14 dari 16 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, dimana oleh karena para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam permohonan ini, maka sudah seharusnya biaya permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini bidang waris, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, TARIJATI BINTI SAKUR / Pemohon I (Istri Almarhum), FREINDY SETIAWAN bin SOEPOYO HP / Pemohon II (Anak Almarhum), CHATARINA FEBRIYANTI binti SOEPOYO HP / Pemohon III (Anak Almarhum), dan KASUFIA AMBARSARI binti SOEPOYO HP Pemohon IV (Anak Almarhum) adalah ahli waris Almarhum SOEPOYO HARJO PRAJITNO, BA bin SODJO;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 23 Jumadilahir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU AMAR. sebagai Ketua Majelis, H. MUKHTAR, S.Ag dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 15 dari 16 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SUPRAYITNO, S.Ag.SH sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU AMAR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag.SH

**Rincian Biaya Perkara :**

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
d. Biaya Panggilan PNB	: Rp. 10.000,-
e. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
f. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tbn Hal 16 dari 16 hal